

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terkait penetapan Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPIB) ini sangat merugikan masyarakat yang masuk kawasan PIPIB tersebut baik dari segi biaya maupun waktu penyelesaian proses pensertipikatan (peningkatan hak guna bangunan ke hak milik tersebut harus di daftarkan dulu klarifikasi lahan gambut. Peta analisis penatagunaan tanah. Adapun alur proses klasifikasi lahan gambut.
 - a. Daftarkan peta analisi penatagunaan tanah
 - b. Terbit risalah formasi penatagunaan tanah
 - c. Kemudian dikirimkan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan direktorat jendral planologi kehutanan dan tata lingkungan birektorat inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.
 - d. Kemudian terbitlah batasan tanggapan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan direktorat jendral planologi kehutanan dan tata lingkungan direktorat inventarisasi dan pemanfaatan sumber daya hutan.
 - e. Setelah terbit barulah kita daftarkan pendaftaran peningkatan hak guna bangunan ke hak milik
2. Peran Pemerintah Khusus kepada:
 - a. Menteri Lingkuang Hidup dan Kehutanan: Menghentikan penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonverai berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru;
 - b. Menteri Dalam Negeri: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini.
 - c. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Menghentikan penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha

dan hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru; dan Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerja sama dengan gubernur dan bupati/wali kota.

- d. Menteri Pertanian: Melakukan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pertanian dan izin usaha perkebunan; Menghentikan penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.
 - e. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Melakukan penundaan pembangunan atau konstruksi bangunan pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru, kecuali telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, gubernur, dan bupati/wali kota sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini.
 - f. Kepala Badan Informasi Geospasial: Melakukan validasi dan integrasi peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerja sama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 - g. Para gubernur: Menghentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru.
 - h. Para bupati/wali kota. Menghentikan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
1. Perlindungan hukum Adapun kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah dimaksud adalah meliputi:
 - a. Kepastian dan perlindungan hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah tersebut. Kepastian dan perlindungan

hukum tersebut berkenaan dengan siapakah dan kepada siapakah pemegang hak atas tanah itu disebut dengan kepastian dan perlindungan hukum mengenai subyek hak atas tanah.

- b. Kepastian dan perlindungan hukum mengenai letak tanah, batas-batas tanah, panjang dan lebar tanah.

Kepastian dan perlindungan hukum berkenaan dengan letak, batas-batas dan panjang serta lebar tanah itu disebut dengan kepastian dan perlindungan hukum mengenai obyek hak atas tanah. Kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah juga diatur dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997: Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; Tanah diperoleh dengan itikad baik; Tanah dikuasai secara nyata; Dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau proses penerbitan sertifikat.

B. Saran

Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hukum sertipikat tanah lahan gambut di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Sebagai negara hukum di mana kekuasaan pemerintah diatur oleh hukum, usaha restorasi dan perlindungan lahan gambut di Indonesia membutuhkan dukungan penegakan hukum, termasuk pembentukan peraturan baru mengenai rencana spasial lahan gambut yang mensyaratkan pelestarian lahan gambut yang dilindungi sebagaimana ditetapkan. Sayangnya, beberapa lahan gambut telah mendapatkan izin usaha, perkebunan dan pertanian atau hak tanah. Situasi ini tentunya berpotensi menyebabkan konflik antara peraturan baru dan izin atau hak tersebut. Pemegang izin telah mendapatkan izin secara legal sehingga peraturan baru tersebut tidak seharusnya memengaruhi konsesinya.

Konflik sejenis terjadi baru-baru ini ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan peraturan yang mewajibkan pemegang izin perkebunan kehutanan untuk menyesuaikan rencana kerjanya dengan rencana lahan gambut yang baru dibuat oleh kementerian.

2. Apabila masyarakat yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat adanya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka masyarakat sebagai pemilik yang sebenarnya tersebut dapat saja mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum baik ke pengadilan negeri setempat berkenaan dengan status hak kepemilikan atas tanah yang sebenarnya ataupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat berkaitan dengan prosedur penerbitan sertifikat yang dianggap menyimpang atau diterbitkannya sertifikat tidak procedural.
3. Pejabat Kantor Pertanahan sebaiknya memberikan penyuluhan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang sedang mengalami sengketa tanah secara adil dengan memfasilitasi masyarakat, sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum dapat terlaksanakan. Selain itu Pejabat Kantor Pertanahan seharusnya melaksanakan asas-asas pendaftaran tanah yang terdapat di dalam Pasal 2 PP No.24 Tahun 1997, khususnya asas mutakhir, sehingga data yang ada di Kantor Pertanahan sesuai dengan data pada kenyataannya dan tujuan pendaftaran tanah tersebut tidak hanya sekedar tujuan yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan, tetapi dapat terealisasi secara nyata. PPAT yang akan membantu pelaksanaan proses pengurusan sertifikat tanah sebaiknya mengetahui secara jelas syarat-syarat administrasi pertanahan, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa. Kepala Desa sebagai pembina,seharusnya memberikan penyuluhan kepada semua kepala dukuh mengenai peraturan dan informasi yang berkaitan dengan administrasi pertanahan di Desa. Kepala dukuh seharusnya dapat melakukan koordinasi antara kepala dukuh yang satu dengan kepala dukuh yang lain mengenai wilayah pertanahan di desa tersebut, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan cara memberikan informasi yang

seluas-luasnya mengenai pertanahan di desa tersebut. Bagi masyarakat sebaiknya pola pikirnya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah hak milik harus jelas, sehingga timbul kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hukum.

